

**PENGATURAN TENTANG PELAUT DALAM *MARITIME LABOUR  
CONVENTION*, 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**THIO HAIKAL ANUGERAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PENGATURAN TENTANG PELAUT DALAM *MARITIME LABOUR CONVENTION*, 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh

**THIO HAIKAL ANUGERAH**

Luas wilayah negara Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> di mana dua per tiga wilayahnya lautan, dengan jumlah pelaut salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim). Konvensi ini menitikberatkan pada upaya negara anggota ILO dalam memberikan perlindungan bagi pelaut serta industri pelayaran. Hal ini kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian terkait pengaturan mengenai pelaut yang terdapat di dalam konvensi MLC, serta bagaimana implementasi MLC di Indonesia. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah perundang-undangan dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif.

Penelitian menemukan pengaturan pelaut dalam MLC, terbagi ke dalam enam bagian, yaitu: hak-hak dasar dan sosial pelaut; persyaratan minimum bagi pelaut untuk bekerja di atas kapal; kondisi kerja; akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering; perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan sosial; dan kepatuhan dan penegakan. Implementasi MLC sebagai refleksi nilai sebagian besar telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersebar ke dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Aktualisasi praksis MLC di Indonesia diawali dengan diratifikasinya MLC dengan diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC di mana wewenang pelaksanaannya berada di bawah kementerian perhubungan. Upaya melaksanakan ketentuan-ketentuan MLC terus dilakukan, salah satunya dengan diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/3/13/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim.

**Kata Kunci:** Pelaut, *Maritime Labour Convention* 2006, Pengaturan.

## **ABSTRACT**

### **REGULATION CONCERNING SEAFARER IN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

**By**

**THIO HAIKAL ANUGERAH**

The total area of Indonesia is 7.81 million km<sup>2</sup> where two-thirds of its territory is ocean, with the number of seafarers one of the largest in the world. In 2016, the Indonesian government enacted Law Number 15 of 2016 concerning Ratification of the Maritime Labour Convention, 2006. This convention focuses on the efforts of ILO member countries in providing protection for seafarers and the shipping industry. This, then attracted the author to conduct research related to the regulation of seafarer contained in the MLC convention, as well as how the MLC was implemented in Indonesia. The problem approach in this study is statute approach by analyzing secondary data qualitatively.

The study found that seafarer regulations in MLC, divided into six parts, namely: seafarers' rights; minimum requirements to work for seafarers; working conditions; accommodation, recreational facilities, food and catering; health protection, medical care, welfare and social security; compliance and enforcement. The implementation of the MLC as a reflection of value has been largely reflected in the laws and regulations in Indonesia that are spread into the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, and Government Regulation No. 7 of 2000 concerning Maritime Affairs. The actualization of the MLC practice in Indonesia began with the ratification of the MLC with the enactment of Law No. 15 of 2016 concerning Ratification of the MLC, where the authority for its implementation was under the ministry of transportation. Efforts to implement the provisions of the MLC continue to be carried out, one of which is the issuance of the Director General of Sea Transportation Regulation Number HK. 103/3/13/DJPL-18 concerning Procedures for Issuance of Maritime Employment Certificates.

**Key Words: Seafarer, Maritime Labour Convention 2006, Regulation**

**PENGATURAN TENTANG PELAUT DALAM *MARITIME LABOUR  
CONVENTION*, 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Oleh**

**THIO HAIKAL ANUGERAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PENGATURAN TENTANG PELAUT DALAM  
MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Thio Haikal Anugerah**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011013


Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19571022 198503 1 002

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.**  
NIP 19800929 200801 2 023

**2. Ketua Bagian Hukum Internasional**

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 19781231 200312 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**.....

Sekretaris/Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.** .....

Penguji Utama : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**

## PERNYATAAN

Nama : Thio Haikal Anugerah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011013  
Bagian : Hukum Internasional  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengaturan Tentang Pelaut Dalam *Maritime Labour Convention*, 2006 Dan Implementasinya Di Indonesia “ adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi menurut ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2019  
Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A unique serial number 'ED126APF513471441' is also visible on the stamp.

**Thio Haikal Anugerah**  
**NPM. 1512011013**

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Thio Haikal Anugerah. penulis lahir dan dibesarkan di Desa Pasuruan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juni 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Solehani dan Ibu Fauziah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 2 Pasuruan yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Penengahan diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Penengahan yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2017 penulis memfokuskan studi ilmu hukum dengan mengambil bagian Hukum Internasional.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Penulis aktif dalam Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum (FOSSI-FH), Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Merpati Putih (UKM-U Merpati Putih), serta Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA-HI).



Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari hingga Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

*Katakanlah “segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

*(Q.S: 27-93)*

*Man is condemned to be free. From the moment that he is thrown into this world, he is responsible for everything he does.*

*(Jean-Paul Sartre - Existentialism is a humanism)*

*Let your life lightly dance on the edges of time, like dew on the tip of a leaf.*

*(Rabindranath Tagore - The Gardener)*

*Sebab takjub itu, takkan pernah bisa jadi bahasa. Kau mesti mengalami, untuk memahami.*

*(Nukila Amal - Cala Ibi)*

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan segala kerendahan hati serta harapan besar atas ridho-Nya, penulis mempersembahkan karya kecil ini untuk:*

*Orang tua tercinta, Ayahanda Solehani serta Ibunda Fauziah yang telah dan selalu mencurahkan perhatian serta cinta kasih yang tak terhingga kepada penulis sejak dalam buaian hingga saat ini*

*Kedua kakak tersayang, Ade Arif Firmansyah dan Dian Amalia Chasanah yang telah menjadi suri teladan serta pemantik semangat penulis dalam mencari ilmu*

*Keluarga besar dan para kawan seperjuangan yang telah rela berbagi semangat, waktu, doa, dan harapan akan masa depan yang indah*

*Bagian Hukum Internasional*

*Almamater, Universitas Lampung.*

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Tentang Pelaut Dalam *Maritime Labour Convention*, 2006 Dan Implementasinya Di Indonesia” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan perhatian serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis;
2. Bang Arif, Mbak Ica, Kak Yani dan Lia yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bang Oza, Ayuk Riham dan Adek Obi yang telah menghibur, menghilangkan penat, serta menjadi oase padang pasir bagi penulis;
4. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;

5. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas III yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat-nasihat terhadap penulis dalam menjalani perkuliahan;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum, khususnya Para Dosen Bagian Hukum Internasional yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
12. Mbak Eka selaku staf administrasi hukum internasional yang telah berbaik hati menjelaskan perihal informasi administratif tentang kemahasiswaan dengan sabar.
13. Kedua sahabatku, Anwar dan Dauri beserta para kamerad *Warrior Lampung*. Terima kasih atas waktu dan kegembiraan yang selama ini kalian bagikan.

14. Para *Themis* Munawaroh, Widya, Lisma, Ardes, Lela, Bella, Kiki serta yang lainnya. Terima kasih atas waktu, dukungan dan keceriaannya.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan.
16. Keluargaku selama menjalani Program Kuliah Kerja Nyata selama di Desa Bandar Dewa. Bang Saat, Rico, Bejo, Zelni, Lia, Mute, Alinta. Terima kasih atas 40 hari yang berharga.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan atau perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 15 April 2019  
Penulis

Thio Haikal Anugerah

## **DAFTAR RAGAAN**

1. Ragaan 1.....	14
2. Ragaan 2.....	29
3. Ragaan 3.....	31

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Konsep Pelaut.....	12
B. Pengertian dan Konsep Implementasi.....	15
C. Pengertian dan Konsep Nilai.....	16
D. Hak dan Kewajiban .....	17
1. Pengertian tentang Hak dan Kewajiban .....	17
2. Sejarah Perkembangan Hak dan Kewajiban .....	20
3. Klasifikasi Hak.....	24
E. <i>International Maritime Law</i> .....	26
1. Hukum Maritime Internasional dalam Hukum Internasional .....	26
2. Organisasi Kemaritiman Internasional (IMO) .....	30
F. <i>International Labour Law</i> .....	34
1. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Internasional .....	34
2. Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO).....	36
G. <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> .....	40
H. Peraturan tentang Pelaut di Indonesia .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Masalah.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan tentang Pelaut dalam <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> ...	47
1. <i>Raison d'etre Maritime Labour Convention, 2006</i> .....	47
2. Kerangka Susun <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> .....	48
3. Hak dan Kewajiban Pelaut .....	50
4. Persyaratan Minimum Bagi Pelaut Untuk Bekerja di Atas Kapal .....	53



5. Kondisi-Kondisi Pekerjaan .....	57
6. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makanan dan Katering .....	62
7. Perlindungan Kesehatan, Perawatan Medis, Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial.....	63
8. Kepatuhan dan Penegakan .....	65
B. Implementasi <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> di Indonesia .....	66
1. Pengertian Implementasi .....	66
2. Implementasi MLC Sebagai Refleksi Nilai MLC Pada Aturan-Aturan Hukum Nasional di Indonesia.....	67
3. Implementasi MLC Sebagai Aktualisasi MLC Secara Praksis di Indonesia .....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	85
B. Saran.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan<sup>1</sup> berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terdiri dari 17.499<sup>2</sup> pulau, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan luas wilayah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>3</sup> Jumlah lautan yang lebih luas dibanding daratan ini merupakan peluang besar bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Laut menjanjikan potensi komersial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun, potensi tersebut tidak akan berarti bila sumber daya manusia selaku pihak yang memanfaatkan potensi-potensi laut tersebut tidak ada. Beberapa potensi lautan di Indonesia sendiri antara lain: Sumber daya ikan, tumbuh-

---

<sup>1</sup> Heryandi, 2019, *Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia di Daerah Otonom*, Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura Publishing, hal. 2

<sup>2</sup><https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses pada 10 September 2018.

<sup>3</sup>*Ibid.*

tumbuhan yang ada di laut, sumber daya mineral dan pertambangan, transportasi dan perhubungan, sarana rekreasi atau wisata bahari.<sup>4</sup>

Salah satu pekerjaan yang dilakukan orang di lautan adalah pelaut. Pelaut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (selanjutnya disebut PP No.7 Tahun 2000) didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kualifikasi atau keahlian atau ketrampilan sebagai awak kapal,<sup>5</sup> sedangkan awak kapal diartikan sebagai orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.<sup>6</sup>

Pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah penyuplai pelaut terbesar di dunia, di mana peringkat satu dan peringkat dua diduduki oleh Negara China dan Filipina.<sup>7</sup> Jika dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 263 juta jiwa seharusnya memiliki jumlah pelaut lebih besar dibandingkan Filipina yang hanya berjumlah 104 juta jiwa.<sup>8</sup> Walau besaran jumlah pelaut Indonesia tidak lebih besar dibanding Filipina, sudah sepatutnya pelaut Indonesia tetap diberikan perhatian secara khusus oleh pemerintah Indonesia selaku penyelenggara negara sekaligus pihak yang menjamin kesejahteraan setiap

---

<sup>4</sup> Sukamto, *Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Yudharta, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2017

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 3 PP No. 7 Tahun 2000

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 2 PP No. 7 Tahun 2000, Sijil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam bidang pelayaran diartikan sebagai daftar nama orang yang bertugas sebagai awak kapal. <https://kbbi.web.id/sijil> diakses pada 10 Desember 2018

<sup>7</sup> *The Baltic and International Maritime Council/International Chamber of Shipping*, Manpower Report, 2015.

<sup>8</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> diakses pada 11 September 2018.

Warga Negara Indonesia<sup>9</sup> sebagaimana termaktub di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jika dilihat pada definisi awak kapal sebagaimana diatur pada PP No. 70 Tahun 2000, maka dapat ditelaah bahwa pelaut dalam hal ini terikat pada suatu hubungan kerja. Menurut Zainal Asikin, hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya Perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh) mengikatkan dirinya pada pihak lain, (majikan) untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.<sup>11</sup>

Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan.<sup>12</sup> Perjanjian kerja merupakan unsur esensial dalam suatu hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Perjanjian kerja ini dibuat berdasarkan hubungan yang bersifat keperdataan. Perjanjian kerja dibuat

---

<sup>9</sup> Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, 2019, *Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia dan Intervensi Asing di Perairan Indonesia*, Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura Publishing, hal. 67.

<sup>10</sup> Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hal. 65.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 15 UU No. 13 Tahun 2003.

<sup>12</sup> Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hal 39.

dengan ketentuan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:<sup>13</sup> kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Mengkaji perihal ketenagakerjaan, Negara Indonesia merupakan anggota dari Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO)<sup>14</sup>, yang juga merupakan salah satu *specialized agency* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* (PBB). ILO merupakan sebuah organisasi yang memiliki misi sebagaimana dilansir dari laman resminya yaitu:

*“... is devoted to promoting social justice and internationally recognized human and labour rights, pursuing its founding mission that social justice is essential to universal and lasting peace”*<sup>15</sup>

Fokus ILO adalah menysasar kepada pekerjaan-pekerjaan yang dibentuk melalui hubungan kerja, sehingga tidak semua jenis pekerjaan masuk ke dalam ruang lingkup ILO. Pelaut sama seperti pekerjaan lain yang membutuhkan hubungan kerja, merupakan subyek bagi ILO dalam rangka mencapai tujuannya.

Latar belakang berdirinya ILO dapat ditinjau melalui perspektif historis perjuangan kaum pekerja/buruh. Isu perjuangan kaum pekerja/buruh perihal masalah hubungan produksi antara kaum pemodal dengan kelas pekerja, kenaikan upah dan tuntutan terhadap pengurangan waktu jam bekerja serta nilai lebih atas sebuah barang yang berbanding terbalik dengan nilai upah

---

<sup>13</sup> Penjelasan lebih lanjut, I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 61.

<sup>14</sup>Anthony Alcock, 1971, *History of The International Labour Organization*, London: *Macmillan Press*.

<sup>15</sup><https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm> diakses pada 10 September 2018.

pekerja menjadi isu kritis yang selalu diangkat oleh kaum pekerja.<sup>16</sup> Demonstrasi dan mogok kerja menjadi sarana para pekerja/buruh melakukan perlawanan, yang pada puncaknya pada tanggal 1 Mei 1886 ratusan ribu buruh melakukan mogok kerja di Amerika Serikat<sup>17</sup> yang kemudian menjadi cikal bakal hari buruh dunia.

Pemerintahan Indonesia di bawah pemerintah Jokowi-JK memiliki sembilan agenda prioritas yaitu Nawa Cita, di mana salah satu poinnya selaras dengan semangat ILO, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja.<sup>18</sup> Berkenaan dengan bidang kemaritiman, di dalam Nawa Cita tersebut dipaparkan bahwa pemerintah Jokowi-JK akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.<sup>19</sup> Berkaitan dengan penguatan jati diri sebagai negara maritim itulah, maka seluruh elemen yang terlibat di bidang kemaritiman wajib diberi perhatian, dan pelaut merupakan salah satu diantaranya.

Di Indonesia, pengaturan tentang kepelautan secara umum diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Latar belakang kemunculan Peraturan Pemerintah tentang Kepelautan dapat dilihat pada

---

<sup>16</sup>Muhammad Zuhdan, *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah, Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (272-290), ISSN 1410-4946.

<sup>17</sup><https://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html> diakses pada 10 September 2018.

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> diakses pada 24 Februari 2019.

<sup>19</sup>*Ibid.*

penjelasan umum atas PP No. 7 Tahun 2000 tersebut, yaitu Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang professional yaitu cakap dan terampil, berwatak serta memiliki sifat mandiri dan diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek-aspek teknis kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006). *Maritime Labour Convention* atau MLC merupakan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang diadopsi pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-94 pada tanggal 23 Februari 2006 di Jenewa, Swiss. Konvensi ini menitikberatkan pada upaya negara anggota ILO dalam memberikan perlindungan bagi pelaut dan awak kapal serta industri pelayaran.

MLC merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaut secara internasional.<sup>21</sup> Moira. L McConnel mengutip bahwa MLC2006:

*“The MLC, 2006 has a bold agenda aimed at creating change at both the level of the workplace and international practice. It was strategically designed to place minimum international labour and social standards for seafarers—the essential human element—on the same footing as the increasingly effective international regulatory regime to ensure ship safety, security and protection of the marine environment from ship-source*

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum PP No. 7 Tahun 2000.

<sup>21</sup> Dimas Pratama Yuda, Jawade Hafidz, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3 September 2017, Hlm. 556.

*pollution. When the MLC, 2006 enters in force it is clear that it will have a major impact on the maritime sector”<sup>22</sup>*

Sejak diadopsi pada tahun 2006, terdapat rentang waktu sekitar 10 tahun antara 2006 hingga 2016 yang menimbulkan pertanyaan mengapa konvensi MLC ini tidak segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut disebabkan setidaknya karena tiga masalah yaitu:<sup>23</sup> pertama, konflik kepentingan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kementerian Perhubungan. Kedua, ketidaksiapan Pemerintah dan Perusahaan Kapal Nasional Indonesia (INSA) untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam MLC. Ketiga, kekhawatiran pemerintah akan munculnya efek domino yang dapat menghambat laju pertumbuhan di sektor ekonomi.

Disahkannya MLC ke dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, mengakibatkan seluruh ketentuan konvensi ini diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut tercantum pada *General Obligations* Pasal 1 MLC, yaitu:

*“Each member which ratifies this Convention undertakes to give complete effect to its provisions in the manner set out in Article VI in order to secure the right of all seafarers to decent employment. Members shall cooperate with each other for the purpose of ensuring the effective implementation and enforcement of this convention”<sup>24</sup>*

Salah satu materi muatan MLC adalah mengenai pelaut. Permasalahannya, Indonesia juga telah memiliki regulasi tentang Kepelautan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, dalam hal apa kemudian Negara Indonesia merasa memiliki suatu urgensi untuk turut serta mengesahkan MLC. Terdapat

---

<sup>22</sup> Moira Lynne McConnell, et.al., *The Maritime Labour Convention, 2006 A Legal Primer to an Emerging International Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, Leiden, 2011, Hal 4.

<sup>23</sup> Salmah Wati, *Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) Tahun 2006-2014*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI Volume 1 No. 2 Oktober 2014.

<sup>24</sup> *Article 1, Maritime Labour Convention, 2006.*



pengaturan tentang pelaut bagaimanakah pada MLC. Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian terkait pengaturan mengenai pelaut yang terdapat di dalam konvensi MLC, serta bagaimana implementasi MLC di Indonesia. Oleh karena itu, Judul yang penulis angkat di dalam Penelitian ini adalah *Pengaturan Tentang Pelaut Dalam Maritime Labour Convention dan Implementasinya di Indonesia*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang hendak penulis kaji adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Pelaut dalam *Maritime Labour Convention*, 2006?
2. Bagaimanakah implementasi *Maritime Labour Convention*, 2006 di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang pelaut yang di dalam *Maritime Labour Convention*, 2006.
2. Untuk mengkaji implementasi substansi *Maritime Labour Convention*, 2006 yang berkenaan dengan pelaut di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian di dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dan kemaritiman.
2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum, khususnya kepada para pelaut dan awak kapal selaku pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat pula dijadikan sumber referensi bagi masyarakat atau dapat dijadikan bahan atau batu pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi peraturan normatif yang termaktub di dalam *Maritime Labour Convention*, 2006 yang terfokus hanya pada pasal-pasal yang memiliki singgungan langsung terhadap pelaut sebagai pekerja yang terikat dalam hubungan kerja keperdataan dan rangkaian kajian yang mengkaji implementasi dari peraturan tersebut di Indonesia. Mulai dari proses adopsi hingga pelaksanaan aturan tersebut secara faktual terhadap pelaut Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan maupun pemahaman bagi para pembaca skripsi ini, maka penulisan penelitian ini penulis susun secara sistematis. Sistematika yang terdapat di dalam skripsi ini tersusun atas beberapa bagian-

bagian besar yang ditiap-tiap bagian memiliki subbagian-subbagian yang dapat penulis jelaskan sebagaimana berikut:

### **1. BAB PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini memaparkan mengenai urgensi judul yang hendak diangkat oleh penulis, dalam hal ini berkenaan mengenai pengaturan tentang pelaut dalam MLC dan implementasinya di Indonesia. Bab ini memaparkan tentang Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan jumlah pelaut yang termasuk salah satu terbesar di dunia, sehingga dalam konteks tersebut Pemerintah selaku penyelenggara negara memberikan perhatian khusus dalam memberikan regulasi terhadap pelaut. Selain itu, bab ini pula memuat subbab lain seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka memuat hal-hal yang menjadi acuan atau landasan yang akan digunakan oleh penulis pada bab pembahasan. Substansi yang terdapat di dalam bab ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, pelaut dan awak kapal, hukum kemaritiman, ILO, dan MLC sebagai objek utama yang menjadi inti dari penelitian ini.

### **3. BAB METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian memuat hal-hal yang berkenaan dengan cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Substansi dalam bab metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, pendekatan masalah

yang digunakan oleh penulis, sumber data yang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis data, kemudian metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis di dalam penelitian, serta analisis data yang telah diperoleh untuk mendapatkan gambaran utuh atas masalah yang dianalisis.

#### **4. BAB PEMBAHASAN**

Bab pembahasan ini memuat mengenai hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, yaitu mengenai pengaturan tentang pelaut berdasarkan *Maritime Labour Convention* dan implementasi dari peraturan tersebut di Indonesia.

#### **5. BAB PENUTUP**

Bab penutup ini terdiri dari dua subbab yaitu simpulan dan saran, subbab simpulan memuat konklusi dari hasil penelitian pada bab pembahasan, sedangkan pada subbab saran memuat terkait saran-saran yang dipaparkan oleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Konsep Pelaut**

Pelaut merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peran penting bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Setiap kapal yang berlayar memegang tanggung jawab yang besar baik terhadap awak kapal, penumpang dan muatan barang yang dibawa. Di samping itu, medan lautan yang luas (bahkan ada pula kapal yang berlayar antar samudera), tantangan perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor ekstrim lainnya menjadikan profesi seorang pelaut sangat berisiko, oleh karena itu tidak jarang pekerjaan sebagai seorang pelaut harus bertaruhan dengan nyawa.<sup>25</sup>

Pengertian pelaut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya berlayar di laut.<sup>26</sup> Dalam KBBI tersebut, pelaut memiliki makna segala orang yang melakukan pekerjaan pelayaran adalah pelaut. Sedangkan arti lain, masih di dalam KBBI, arti dari pelaut ialah nelayan. Nelayan sendiri memiliki arti orang yang mata pencahariannya adalah mencari ikan.

---

<sup>25</sup> Dimas Pratama Yuda, Jawade Hafidz, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak*, Jurnal hukum khaira ummah, Vol 12 No. 3 September 2017. Hal 555.

<sup>26</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaut>

Pelaut merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan. Di dalam penelitian ini, ruang lingkup dari pelaut yang memiliki banyak makna tersebut, hanya terbatas dalam konteks, pelaut sebagai pekerjaan yang dibentuk melalui hubungan kerja. Hal ini memiliki arti, bahwa pelaut yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah ia yang terikat hubungan kerja yang bersifat keperdataan dengan pihak yang mempekerjakannya sebagai pelaut tersebut. Jadi, para pelaut yang melakukan pekerjaan berlayar namun dengan inisiatif sendiri, tanpa adanya hubungan kerja, tidak masuk dalam artian pelaut pada penelitian ini.

Hubungan kerja adalah hubungan pekerjaan antara pelaut dan pemberi pekerjaan. Hubungan kerja merupakan kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pemberi kerja) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Hubungan kerja dimulai setelah terlebih dahulu dilakukan perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, yang di mana perjanjian tersebut ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu, berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.<sup>27</sup>

Pengertian pelaut di dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan salah satunya di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Pada PP tersebut pelaut memiliki pengertian sebagai setiap orang yang mempunyai kualifikasi atau keterampilan sebagai awak kapal. Sedangkan


---

<sup>27</sup> Tisnanta, *Et. Al.* 2013, *Hukum Tenaga Kerja*, Lampung: PKKPUU, hal. 42-44

awak kapal, masih dalam peraturan yang sama didefinisikan sebagai orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum di dalam buku siji.<sup>28</sup>

Pengertian lebih lanjut mengenai awak kapal dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Awak kapal pada undang-undang tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis pekerjaan.<sup>29</sup> Yang pertama adalah nakhoda dan yang kedua adalah anak buah kapal. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Sedangkan anak buah kapal, memiliki pengertian sebagai awak kapal lain selain nakhoda. Silahkan lihat bagan di bawah untuk memahami lebih lanjut mengenai pelaut, awak kapal, nakhoda dan anak buah kapal.

Ragaan 1. Pelaut dalam PP No. 7 Tahun 2000 dan PP No. 17 Tahun 2008



<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 2 dan 3 PP No. 7 Tahun 2000.

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 41 dan 42 UU No. 17 Tahun 2008.

Pada ketentuan hukum internasional, dalam hal ini MLC, 2006. Istilah pelaut atau awak kapal ditranslasikan sebagai *Seafarers*. *Seafarer* dalam MLC tersebut memiliki arti sebagai berikut:

“*Seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this convention applies*”

Perjanjian kerja Pelaut dalam ketentuan MLC disebut *seafarer’ employment agreements*. Pada perjanjian tersebut, di dalamnya meliputi kontrak kerja dan pasal-pasal kesepakatan.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian dan Konsep Implementasi**

Secara etimologi, implementasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *implementation* atau *implement* yang berasal dari gabungan bahasa Latin, *in* yang berarti di, dan *plere* yang berarti mengisi, di mana pada perkembangannya berubah menjadi *implere*, *implementum*, kemudian *implementa* yang artinya memenuhi atau pemenuhan.<sup>31</sup> Di Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>32</sup>

Di ranah akademis, sebagai suatu pengertian, implementasi tidak terbatas pada satu arti rigid atau baku. Para pakar memiliki pemaknaan sendiri atas implementasi. Misalnya, Van Meter Horn<sup>33</sup> mendefinisikan implementasi sebagai “*action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions*”. Berbeda

<sup>30</sup> Article 2 Sub-article 1(g), MLC, 2006.

<sup>31</sup> <https://www.etymonline.com/word/implement> diakses pada, 31 Maret 2019

<sup>32</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada, 31 Maret 2019

<sup>33</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulis, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, hal 20.



dari Van Horn, Guntur Setiawan mengartikan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>34</sup>

Dari pengertian-pengertian implementasi di atas, dapat diketahui bahwa implementasi memiliki makna majemuk. Disamping itu, konsep implementasi idealnya tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, artinya, selain dimaknai dalam lingkup proses penerapan dalam mencapai tujuan, implementasi dapat pula dimaknai dalam konteks sudah atau baru akan diterapkan.

### **C. Pengertian dan Konsep Nilai**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring mengartikan nilai sebagai harga, kadar, mutu, sifat-sifat atau hal-hal penting bagi kemanusiaan.<sup>35</sup> Sedangkan Nilai menurut Frondizi merupakan kualitas tidak riil.<sup>36</sup>

Frondizi, menyatakan bahwa setiap objek mengandung kualitas primer seperti panjang, berat, sifat yang tidak dapat dimasuki. Tanpa kualitas ini suatu objek tidak dapat ada. Di samping kualitas primer, terdapat kualitas sekunder, yaitu kualitas yang dapat ditangkap oleh indera, misalnya rasa, bau, dan warna.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 39.

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nilai> diakses pada 31 Maret 2019

<sup>36</sup> Cuk Ananta Wijaya, *Nilai Menurut Risieri Frondizi*, Yogyakarta: Jurnal Filsafat Seri 16 November 1993, hal. 36-37.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Nilai sebagai kualitas, tidak sama dengan dua kualitas tersebut. Nilai seperti keindahan, kegunaan, dan kebagusan bukan merupakan bagian yang niscaya maupun esensi dari suatu objek. Nilai pada sebuah patung akan lenyap apabila patung tersebut dihancurkan, namun batu sebagai bahan utama pembuat batu tetaplah sebuah objek yang memiliki kualitas primer dan sekunder.<sup>38</sup>

Ciri khas fundamental dari suatu nilai adalah sifatnya yang tidak independen namun membawa eksistensi jika dikaitkan pada sebuah objek. Contoh di bidang hukum berkenaan dengan konsep nilai Frondizi adalah sebagai berikut, Pasal 1 ayat 1 MLC menyatakan bahwa “setiap negara anggota yang meratifikasi Konvensi MLC harus memberlakukan ketentuan-ketentuan MLC secara penuh untuk menjamin hak semua pelaut atas pekerjaan yang layak”. Dengan menggunakan konsep nilai Frondizi di mana nilai merupakan suatu sifat tidak independen namun membawa eksistensi pada objek, maka nilai pada Pasal 1 ayat 1 MLC tersebut adalah kewajiban melaksanakan konvensi. Nilai itu melekat pada objek berbentuk klausul pasal. Artinya, nilai kewajiban melaksanakan konvensi itu akan lenyap atau berubah apabila objeknya yaitu klausul pasal diubah, tetapi pasalnya sendiri sekalipun klausulnya berubah akan tetap eksis dengan kualitas primer dan sekundernya.

## **D. Hak dan Kewajiban**

### **1. Pengertian Tentang Hak dan Kewajiban**

Hak atau hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain, dan wajib dihormati. Secara

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

etimologis, hak asasi manusia berasal dari bahasa Inggris, yaitu *human rights*. *Human* berarti manusia (*natuurlijk persoon*), sedangkan *rights*<sup>39</sup> memiliki arti sebagai *powers of free action* atau kemampuan untuk berbuat secara bebas. Hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *Droit de l'homme*, yang artinya 'hak-hak manusia'<sup>40</sup>.

Menurut Majda El Muhtaj,<sup>41</sup> Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia. Sebagai hak kodrati, maka HAM melebur dalam jati diri manusia, maka tidak dibenarkan siapa pun mencabut HAM tersebut. Sedangkan menurut DUHAM, hak asasi manusia dideskripsikan sebagai berikut:

*"... the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family..."*<sup>42</sup>

Atau martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia.

Pengertian HAM dalam hukum positif Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>43</sup> Sedangkan

---

<sup>39</sup> *Black's Law Dictionary, 4th edition 1891*, hal. 1486.

<sup>40</sup> Triyanto, 2013, *Negara Hukum Dan Ham*, Yogyakarta: Ombak, hal. 29.

<sup>41</sup> Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal 14-15

<sup>42</sup> *Preamble of UDHR, First Paragraph*.

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 1 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menurut Muladi,<sup>44</sup> HAM adalah hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.

Berbeda dengan Muladi, menurut Gerald Dworkin<sup>45</sup> hak asasi adalah ‘kartu truf’ politis yang dimiliki oleh individu-individu, yang digunakan jika, karena suatu sebab, tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang ingin dimiliki atau dilakukan oleh mereka sebagai individu, atau tidak memadai untuk membenarkan terjadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka. Dengan kata lain, hak asasi dapat berfungsi sama seperti fungsi kartu truf dimana setiap kartu truf akan selalu berilai lebih tinggi daripada kartu tertinggi dari rangkaian kartu seri. Demikian pula, kecuali bila suatu argumen yang baik agar suatu hak tidak digunakan dapat diajukan, maka hak akan selalu mengalahkan kebijakan yang disusun untuk mengalahkan kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Louis Henkin, HAM diartikan sebagai kebebasan (*liberties*), kekebalan (*immunities*) dan kepentingan atau keuntungan (*benefit*) yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat di mana dia tinggal.<sup>46</sup> Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan

---

<sup>44</sup> Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. Hlm. 56

<sup>45</sup> Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti. Hlm 45.

<sup>46</sup> Rafael Edy Bosko, “Prinsip-prinsip HAM”, dalam *Modul Penataran Hak Asasi Manusia Untuk Guru*, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004. Hlm 3.

perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat.<sup>47</sup>

Selain disertai oleh hak, manusia memiliki sesuatu yang disebut kewajiban. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>48</sup> diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Kewajiban merupakan kontradiksi dari hak. Dapat dikatakan, jika hak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif, maka kewajiban adalah sesuatu yang bersifat imperatif. Dalam rumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban atau kewajiban dasar diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

## **2. Sejarah Perkembangan Hak dan Kewajiban**

Hak atau Hak asasi manusia serta kewajiban dapat diibaratkan seperti dua sisi mata koin. Keduanya muncul dan berkembang secara bersamaan, namun persoalan hak merupakan persoalan yang menjadi fokus utama di setiap diskursus zaman. Hak atau hak asasi manusia atau HAM, pada mulanya merupakan produk mazhab hukum kodrati (*natural law*).<sup>49</sup> Ajaran hukum kodrati dapat dirunut kembali ke abad pertengahan, diantaranya merupakan ajaran Thomas Aquinas, pandangannya memaparkan bahwa hukum kodrati ini

---

<sup>47</sup> Halili, *Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi*, Buku Ajar Pendidikan HAM UNY, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2.

<sup>48</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>

<sup>49</sup> Scott, *Op. Cit.*. Hlm. 36-37

merupakan bagian dari hukum tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Namun, pandangan Thomas Aquinas ini bersifat teistik.<sup>50</sup>

Pada perkembangannya, konsep hukum kodrati ini disekulerkan<sup>51</sup> oleh Hugo de Groot atau Grotius. Grotius berargumentasi bahwa eksistensi hukum kodrati merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan di atas landasan yang non-empiris dengan menelaah aksioma ilmu ukur.

Sepanjang abad 17, pandangan hukum kodrati ini kemudian melahirkan konsep hak kodrati. John Simmons menjelaskan bahwa:<sup>52</sup>

*Natural rights... are those rights that can be possessed by persons in a "state of nature" (i.e., independent of any legal or political institution, recognition, or enforcement)... Human rights are those natural rights that are innate and that cannot be lost (i.e., that cannot be given away, forfeited, or taken away). Human rights, then, will have the properties of universality, independence (from social or legal recognition), naturalness, inalienability, non forfeitability, and imprescriptibility. Only so understood will an account of human rights capture the central idea of that can always be claimed by any human being.*

Selanjutnya, Rousseau di dalam *The Social Contract* menegaskan bahwa pada dasarnya semua manusia menurut kodrat alaminya bebas, tapi kemudian terbelenggu setelah terlepas dari kodrat alamiahnya. "Man, was born free and he is eerywhere in chains"<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Dipisahkan dari aspek-aspek yang bersifat teologis atau keagamaan.

<sup>52</sup> Charles R. Beitz, 2009, *The Idea of Human Rights*, New York: Oxford University press. Hlm. 49

<sup>53</sup> Ahmad Suhelmi, 2004, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 248.

Kemudian, secara yuridis formal, sejarah perkembangan HAM terbagi atas lima fase, sebagaimana berikut:<sup>54</sup>

*Pertama*, dimulai dengan munculnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215 sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John. Isi pokok dokumen tersebut diantaranya, raja tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.

*Kedua*, *Petition of Rights* di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal sebagai *the Great Charter of the Liberties of England*, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun, tanpa dasar hukum.

*Ketiga*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

*Keempat*, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) di Prancis tahun 1789, dengan lima hak yang diadopsi yaitu, kepemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.

---

<sup>54</sup> Majda El Muhtaj, *Op Cit.*, Hlm 8-10.

*Kelima*, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama. Namun demikian, dikukuhkannya naskah universal DUHAM ini tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di semua negara. Oleh karena itu, hal ini kemudian membuat PBB untuk terus berupaya mencari beberapa landasan yuridis dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh dunia. Upaya inilah yang kemudian melahirkan *Covenant on economic, social and cultural rights* (kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) dan *Covenant on civil and political rights* (kovenan tentang hak-hak sipil dan politik).<sup>55</sup>

Di negara-negara ASEAN, usaha untuk mengembangkan pengakuan atas HAM dimulai pada tahun 1993, di mana negara anggota ASEAN yang masih beranggotakan enam negara turut ambil bagian dalam *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights* di Bangkok, Thailand 29 Maret hingga 2 April 1993 yang menghasilkan *Bangkok Declaration of Preparatory Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights* yang didalamnya menyorot untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk membuat sebuah mekanisme regional untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Asia.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi, hlm 92.

<sup>56</sup> Ria Wierma Putri, 2012, *Peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, Monograf *To Fulfill & To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, hlm. 511-512.



### 3. Klasifikasi Hak

Ada beragam klasifikasi terkait hak asasi manusia. Jika bertolak dari konsepsi pemikiran tentang HAM, maka terdapat empat jenis hak asasi manusia tersebut, yakni:<sup>57</sup>

1. Pandangan HAM Universal absolut yang menganggap bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal sehingga implementasinya tanpa harus memperhitungkan kondisi-kondisi sosial budaya lokal setempat.
2. Pandangan HAM universal relatif yang melihat HAM selain sebagai persoalan universal, namun demikian masih harus memperhitungkan aturan-aturan internasional yang sudah berlaku sebelumnya.
3. Pandangan HAM partikularistik absolut yang memaknai HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa yang tidak dapat dicampuri oleh negara-negara lain. Pandangan ini cenderung menimbulkan kesan chauvinistik dan egoistik.
4. Pandangan HAM partikularistik relatif, yang melihat HAM selain sebagai nilai-nilai universal juga merupakan masalah masyarakat setempat dalam arti dalam penerapannya masih harus memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat lokal, termasuk di dalamnya faktor agama.

Sedangkan menurut Jimly, HAM (dalam konteks ini tinjauan terhadap UUD NRI 1945) dapat diklasifikasikan terdiri atas:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Umar Sholahudin, *HAM Pancasila: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan*, diunduh dari <http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf> pada, 16 Juli 2018.

<sup>58</sup> Jimly, *Op.Cit.* hlm. 105-108.

1. Kelompok hak-hak yang menyangkut hak-hak sipil. Hak sipil antara lain seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penindasan, hak untuk memeluk agama, dan lainnya.
2. Kelompok hak-hak yang menyangkut hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Contohnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas milik pribadi, hak atas berserikat, dan sebagainya.
3. Kelompok hak-hak khusus serta hak atas pembangunan. Seperti hak atas kesetaraan gender bagi perempuan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, dan lainnya.
4. Kelompok tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia, yang memiliki arti bahwa negara harus bertanggungjawab atas perlindungan hak-hak tiap warga negaranya, serta tiap-tiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain.

Selain itu, hak juga dapat dibagi ke dalam dua jenis, yang pertama adalah hak yang dapat dibatasi serta hak yang tak dapat dibatasi. Berdasarkan pasal 4 Kovenan hak sipil dan politik, diberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat atau yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai *state of emergency*.<sup>59</sup>

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula

---

<sup>59</sup> Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat, *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No. 1 Juni Tahun 2014, hal 59.

hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat adalah *derogable rights*, yang terdiri dari hak menyatakan pendapat, hak bergerak, hak berkumpul, dan hak berbicara. Akan tetapi yang harus mendapatkan perhatian ialah sekalipun negara dalam keadaan bagaimanapun ada hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan, yaitu *non derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yang prinsipnya meliputi hak hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.<sup>60</sup>

## ***E. International Maritime Law***

### **1. Hukum Maritim Internasional dalam Hukum Internasional**

Hukum maritim internasional atau *international maritime law* merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang mengatur aktivitas kemaritiman secara umum. Hukum maritim internasional terbagi atas dua bagian,<sup>61</sup> pertama, berhubungan dengan area hukum bersifat privat, seperti transportasi barang dan orang via laut, asuransi kelautan, pelayaran, yang di beberapa negara umumnya disebut sebagai hukum maritim dalam arti sempit atau *admiralty law* atau *shipping law*. Kedua, bagian hukum maritim internasional yang berurusan

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal 60.

<sup>61</sup> David Joseph Attard, *et.all*, 2014, *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: The Law Of The Sea*, United Kingdom: Oxford University Press, hlm lxiii.

dengan persoalan hukum publik yang disebut *the law of the sea* atau hukum laut.

*The law of the sea* atau hukum laut internasional mengatur segala masalah-masalah hukum publik berkenaan dengan segala urusan di kelautan. Beberapa di antaranya berkenaan dengan pengaturan zona-zona maritim di mana negara dapat menikmati kedaulatannya, hak-hak negara, yurisdiksi negara, pengaturan tentang riset ilmiah yang dilakukan di lautan.

Sementara *the law of the sea* menyoal tujuan untuk menyediakan rezim hukum universal yang diterapkan kepada seluruh negara, aturan hukum *admiralty law* memiliki perbedaan pada tiap-tiap yurisdiksi negara. Perbedaan aturan-aturan itulah yang kemudian menimbulkan permasalahan ketika sebuah kapal berlayar dari satu yurisdiksi negara ke yurisdiksi negara lain, maka kemungkinan besar kapal tersebut akan menjadi subyek dari beragam aturan hukum di tiap negara di mana kapal tersebut berlabuh. Oleh karena itu, sejak awal abad ke 20, dilakukanlah usaha-usaha oleh komunitas internasional untuk mengharmonisasikan secara sistematis hukum maritim internasional.<sup>62</sup>

Di bidang *admiralty law* atau hukum maritim dalam arti sempit, kehadiran Komite Maritim Internasional atau *Commite Maritime International*<sup>63</sup> (CMI) merupakan katalis utama dalam mengupayakan harmonisasi hukum maritim secara sistematis setidaknya sehingga *International Maritime Organization* atau IMO menjadi subyek vokal yang melakukan usaha-usaha tersebut dewasa ini.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Informasi lebih lanjut mengenai CMI dapat diakses di <https://comitemaritime.org/>

Selain terdiri atas *admiralty law*<sup>64</sup> sebagai aspek hukum privat dan *law of the sea* sebagai aspek hukum publik dari hukum maritim internasional. Terdapat juga bagian-bagian lain dari hukum maritim internasional yang tidak hanya mencakup aspek hukum privat, melainkan juga mencakup aspek hukum publik yakni *marine environmental law* dan *maritime security law*.<sup>65</sup>

Secara leksikal, *marine environmental law* bermakna hukum yang mengatur tentang lingkungan di lautan. Dalam pengertian yang bersifat pragmatis *marine environmental law* adalah seperangkat aturan yang dibentuk dalam rangka melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penetapan standar-standar yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan di lautan.

Berbeda dari *marine environmental law*, *maritime security law* merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur perihal keamanan atau *security* di sektor kemaritiman. Jika *marine environmental law* aturan hukum yang meminimalisir kerusakan pada lingkungan di lautan, maka *maritime security law* adalah aturan yang berobjek pada ancaman-ancaman yang kemungkinan dilakukan oleh pihak tertentu terhadap lalu lintas aktivitas kemaritiman<sup>66</sup>,

---

<sup>64</sup> Informasi komprehensif mengenai *admiralty law* atau *shipping law* dapat diperoleh dari David Joseph Attard, 2016, *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume II: Shipping Law*, United Kingdom: Oxford University.


<sup>65</sup> David J. Attard, *Op Cit*, hlm. lxiv

<sup>66</sup> Salah satu kajian yang termasuk dalam *Maritime Security Law* dapat dilihat dalam Yunita Maya Putri dan Ria Wierma Putri, *Pembajakan dan Perompakan Bersenjata di Selat Malaka*, Jurnal Legalita, Vol. XVI No. 1, Mei 2018.

misalnya pembajakan, perompakan, aktivitas perdagangan ilegal dan aktivitas terorisme.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, secara garis besar dapat dipetakan bahwa hukum maritim internasional sebagai cabang dari hukum internasional terdiri atas bagian-bagian yaitu: *Admiralty law, the law of the sea, marine environmental law, international maritime security law*. Untuk mempermudah pemahaman tentang bagian-bagian hukum maritim internasional, dapat disimak pada ragaan yang telah penulis buat berikut ini:

#### Ragaan 2. Cabang-Cabang Hukum Maritim Internasional



<sup>67</sup> Informasi komprehensif mengenai *admiralty law* atau *shipping law* dapat diperoleh dari David Joseph Attard, 2016, *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume III: Marine Environmental Law and The International Maritime Security Law*, United Kingdom: Oxford University.

## 2. Organisasi Kemaritiman Internasional (IMO)

Cara terbaik dalam meningkatkan keselamatan di laut adalah dengan mengembangkan peraturan internasional yang diikuti oleh semua negara. Sejak pertengahan abad ke-19 dan seterusnya sejumlah perjanjian telah diadopsi. Beberapa negara mengusulkan bahwa sebuah badan internasional permanen harus dibentuk untuk memastikan keselamatan maritim berjalan lebih efektif, tetapi upaya ini baru terwujud beberapa tahun pasca pembentukan PBB. Pada tahun 1948 sebuah konferensi internasional di Jenewa mengadopsi sebuah konvensi yang secara resmi mendirikan IMO (nama aslinya adalah Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, atau IMCO, tetapi namanya diubah pada tahun 1982 menjadi IMO).<sup>68</sup>

Organisasi ini bertujuan untuk menyediakan medium kerja sama antar Pemerintah di bidang peraturan dan praktik yang berkaitan dengan masalah teknis dari segala hal yang dapat mempengaruhi proses pengiriman barang melalui pelayaran dalam perdagangan internasional; mendorong dan memfasilitasi pengadopsian standar-standar praktis yang secara umum berkenaan dengan keselamatan di laut, efisiensi navigasi, pencegahan serta pengendalian pencemaran laut yang berasal dari kapal.<sup>69</sup>

Struktur organisasi IMO terdiri atas: Majelis/*Assembly*, Dewan/*Council*, dan lima komite utama antara lain: *Maritime Safety Committee*/Komite Keselamatan Maritim; *Marine Environment Protection Committee*/Komite

---

<sup>68</sup> <http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx> diakses pada, 19 Februari 2019

<sup>69</sup> Pasal 1 (a), Konvensi IMCO (yang pada tahun 1982 diubah menjadi IMO)

Perlindungan Lingkungan Laut; *Legal Committee*/Komite Hukum; *Technical Cooperation Committee*/Komite Kerjasama Teknis dan *Facilitation Committee*/Komite Fasilitas. Supaya lebih jelas memahami struktur organisasi IMO, silahkan lihat ragaan di halaman selanjutnya.

Secara teknis, IMO memiliki tugas dalam pemutakhiran legislasi yang ada atau untuk mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah lain seperti BIMCO<sup>70</sup>, CMI<sup>71</sup>, Greenpeace<sup>72</sup>, dan IALA<sup>73</sup>. Hasil dari pertemuan komite dan sub-komite IMO adalah konvensi internasional yang komprehensif yang didukung dengan ratusan rekomendasi yang mengatur berbagai fase dalam bidang pelayaran internasional, yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> BIMCO adalah singkatan dari Baltic International Maritime Council Organization, merupakan asosiasi perkapalan terbesar di dunia. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui <https://www.bimco.org/>


<sup>71</sup> CMI adalah singkatan dari Comité Maritime International, merupakan organisasi internasional yang mendukung unifikasi hukum maritim. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui <https://comitemaritime.org/>

<sup>72</sup> Greenpeace merupakan sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui <https://www.greenpeace.org/>

<sup>73</sup> IALA adalah singkatan dari International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. Merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaut disediakan bantuan maritim. Informasi lebih lanjut dapat diakses <https://www.iala-aism.org/>

<sup>74</sup> <https://www.kemlu.go.id/london/Pages/IMO.aspx> diakses pada 19 Februari 2019.



Ragaan 3. Struktur Organisasi IMO.<sup>75</sup>

1. Kegiatan yang ditujukan bagi pencegahan kecelakaan, termasuk standar rancangan kapal, konstruksi, perlengkapan, kegiatan operasional dan ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian internasional, antara lain *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)* tahun 1974 dan 1978; *Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)* tahun 1973; dan *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* tahun 1978.

<sup>75</sup> <http://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx> diakses pada 12 Maret 2019

2. Kegiatan yang perlu untuk mendata adanya kecelakaan, termasuk mengenai regulasi dalam komunikasi keadaan darurat dan keselamatan, Konvensi SAR Internasional tahun 1979 dan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation* (OPRC) tahun 1990.
3. Adanya konvensi-konvensi yang menimbulkan rezim kompensasi dan pertanggungjawaban seperti *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969; *Convention establishing the International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* (FUND Convention) tahun 1971; dan *Athens Convention covering liability and compensation for passengers at sea* (Athens Convention) tahun 1974.

Indonesia telah menjadi salah satu negara anggota dan aktif dalam berbagai kegiatan IMO sejak tahun 1961. Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dan dedikasi guna mempromosikan pengembangan kerja sama internasional dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk bidang perlindungan lingkungan laut.<sup>76</sup>

Indonesia pertama kali mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1973, untuk periode keanggotaan 1973-1975. Dua periode keanggotaan berikutnya yaitu 1975-1977 dan 1977-1979. Indonesia gagal menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1979-1981 dan 1981-1983. Pada Sidang Assembly ke-13 yaitu pada tahun 1983, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO dan selalu terpilih sampai saat ini.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

Keberhasilan Indonesia menduduki posisi sebagai Dewan IMO kategori C saat ini merupakan keberhasilan dari diplomasi yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional dan Ditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri; Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di London yang berhasil meyakinkan negara-negara anggota IMO lainnya mengenai peran penting Indonesia dalam dunia maritim internasional. Pendekatan yang dilakukan di dalam negeri dilaksanakan dengan meminta dukungan kepada perwakilan diplomatik<sup>78</sup> dari negara-negara IMO yang ada di Indonesia maupun melalui pendekatan bilateral oleh perwakilan-perwakilan Indonesia kepada instansi terkait di negara-negara anggota IMO.<sup>79</sup>

## ***F. International Labour Law***

### **1. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Internasional**

Mengapa hukum internasional mengatur bidang ketenagakerjaan. Mengapa penting bagi negara-negara di dunia mengadopsi aturan-aturan hukum internasional tentang ketenagakerjaan. Untuk memahami secara komprehensif masalah-masalah tersebut haruslah dilihat pada sejarah perkembangan dari hukum internasional ketenagakerjaan tersebut. Keberadaan hukum internasional yang mengatur tentang ketenagakerjaan berumur hampir setara dengan eksistensi para pekerja itu sendiri, karena pada permulaan keberadaan hukum ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa hukum nasional tentang pekerja tidak mampu berdiri secara solid jika tidak dibantu secara paralel dengan

---

<sup>78</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang diplomatik, sila dilihat Ria Wierma Putri, 2018, *Hukum Diplomatik*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hal. 1

<sup>79</sup> *Ibid.*

mengadopsi standar-standar internasional. Standar-standar tersebut merupakan jaminan pemberantasan persaingan tidak sehat oleh negara-negara dengan kondisi-kondisi pekerjaan yang rendah.<sup>80</sup>

Langkah pertama membentuk suatu konvensi internasional tentang ketenagakerjaan dimulai pada awal abad ke 19. Robert Owen di Inggris, J.A. Blanqui dan Villerme di Prancis dan Ducpetiaux di Belgia dianggap sebagai pencetus gagasan hukum internasional ketenagakerjaan, tetapi pengolahan gagasan ini secara sistematis dilakukan oleh David Legrand, seorang industrialis dari Alsace yang berulang kali melakukan permohonan dari 1840 hingga 1855 kepada pemerintah negara-negara Eropa.<sup>81</sup>

Pada paruh kedua abad ke 19, gagasan mengenai pembentukan konvensi hukum ketenagakerjaan internasional dilakukan oleh asosiasi-asosiasi privat. Pada saat itulah, proposal yang menghendaki realisasi hal tersebut dibuat di parlemen Prancis dan Jerman. Pada 1905 dan 1906 dilaksanakan konferensi internasional di Bern, Swiss, di mana konferensi internasional tersebut mengadopsi dua konvensi internasional ketenagakerjaan pertama. Salah satu konvensi mengatur larangan kerja malam bagi wanita, dan lainnya mengenai pelarangan penggunaan fosfor putih pada pabrik pembuatan korek api. Adopsi-adopsi konvensi lain diberhentikan akibat meletusnya perang dunia pertama.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> N. Varticos, 1979, *International Labour Law*, Netherlands: Springer Science and Business Media Dordrecht, hlm. 17.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

## 2. Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO)

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>83</sup> Pada awal mulanya, hanya negara yang merupakan subyek hukum internasional, namun dalam perkembangannya, subyek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, melainkan pada subyek-subyek lainnya.<sup>84</sup> Subyek-subyek hukum internasional yang lain adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Organisasi Internasional;
2. Tahta Suci/Vatikan;
3. Palang Merah Internasional;
4. Pihak Berperang (*belligerent*);
5. Organisasi Pembebasan Bangsa-Bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan;
6. Individu;
7. Perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otorita.

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1919, sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia I, untuk merefleksikan bahwa perdamaian abadi dan menyeluruh dapat dicapai apabila dilandaskan pada keadilan sosial. Anggaran dasar ILO disusun antara januari hingga april 1919 oleh Komisi Pekerja yang dibentuk oleh konferensi Perdamaian yang

---

<sup>83</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm 53.

<sup>84</sup>Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.78.

<sup>85</sup>Abdul Muthalib Tahar, 2015, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Lampung: Justice Publisher, hlm 44.

diadakan pertama kali di Paris yang kemudian di Versailles. Komisi tersebut dipimpin oleh Samuel Gompers, kepala federasi pekerja Amerika di Amerika Serikat yang terdiri atas perwakilan dari sembilan negara: Belgia, Kuba, Cekoslovakia, Prancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Menghasilkan sebuah organisasi tripartit yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, pengusaha serta pekerja dalam badan eksekutifnya.<sup>86</sup>

Sebagai sebuah organisasi internasional, didirikannya ILO tentu dengan suatu tujuan. Tujuan tersebut yakni ILO dibentuk dengan tujuan meningkatkan keadilan sosial serta hak asasi manusia dan pekerja.<sup>87</sup> Hal ini tidak lepas dari sejarah kelam yang dilakukan terhadap para pekerja pada masa lampau. Dimana pada masa lalu buruh merupakan objek dari sebuah proses produksi. Tenaganya diperas sedemikian rupa dengan hanya diberikan upah yang sangat minim.

ILO terdiri dari tiga macam organ.<sup>88</sup> Yang pertama merupakan konferensi umum perwakilan anggota-anggota (*general conference representative of the members*) ILO. Yang kedua adalah *governing body*. Dan yang ketiga adalah *International Labour Office* atau Kantor Ketenagakerjaan Internasional. Ketiga organ tersebut saling terhubung, berkaitan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi para pekerja.

---

<sup>86</sup>Diakses dari <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm> pada 15 September

<sup>87</sup>Diakses dari, <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm> pada 15 September 2018, pukul 10:52 WIB.

<sup>88</sup>*Article 2, Constitution of ILO*

*General conference representative of the members* merupakan konferensi umum perwakilan anggota-anggota ILO yang diadakan setidaknya satu kali dalam satu tahun. *Governing body* adalah badan eksekutif dari ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. Selain itu *governing body* memiliki tugas untuk memilih dirjen ILO dan menentukan agenda pertemuan *general conference representative of the members*.<sup>89</sup> Kemudian *International Labour Office* merupakan Kantor Ketenagakerjaan Internasional yang fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan semua hal yang berkaitan dengan segala keadaan dalam perindustrian dan ketenagakerjaan, terutama menguji subyek-subyek yang akan dibawa dalam konferensi.

Didirikannya PBB, menjadikan ILO termasuk kedalam badan-badan khusus PBB, namun hal ini tidak merubah orientasi ILO sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama mempromosikan hak-hak pekerja di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktik.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/eropa/ObzWmB0k-ri-terpilih-kembali-dalam-governing-body-ilo> Pada 15 September 2018.

<sup>90</sup>Cindy Margareta Putri, 2016, *Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)*, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, hlm. 2.

Dasar motivasi yang pertama dari pendirian ILO adalah murni masalah kemanusiaan yang terinspirasi oleh kondisi pekerja, eksploitasi pekerja tanpa memperhatikan kesehatan serta keluarganya. Motivasi yang kedua adalah bersifat politis, tanpa perbaikan kondisi pekerja yang jumlahnya terus bertambah sebagai hasil industrialisasi akan menimbulkan ketidak-tentraman atau ketegangan sosial yang pada akhirnya harmoni dan kedamaian dunia akan terusik. Motivasi yang ketiga bersifat ekonomi, hal ini merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai biaya produksi. Sebuah industri akan menghadapi kesulitan apabila tidak mempunyai hubungan yang baik dengan para pekerja, dan hak-hak pekerja memang harus dipenuhi sesuai standar. Negara atau pihak yang memperlakukan hak-hak pekerja tidak sebagaimana mestinya akan mendapat tekanan dari masyarakat internasional. Selain motivasi-motivasi di atas, pertimbangan pekerja sebagai unsur yang mempunyai kontribusi terhadap industri, sehingga harus diciptakan keadilan sosial.<sup>91</sup>

ILO dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional sebagaimana telah dipaparkan di atas, merupakan salah satu subyek hukum internasional, sama seperti negara maupun individu, dapat melakukan perbuatan legal hukum atau disebut personalitas hukum. Kedudukan personalitas hukum organisasi internasional bila dikaitkan dengan hukum nasional ialah bahwa negara di mana organisasi internasional itu berada, wajib memberikan kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat sipil internasionalnya. Kedudukan personalitas hukum yang dimiliki organisasi internasional bila dikaitkan dengan hukum

---

<sup>91</sup>*Ibid.* Hlm.3.



internasional ialah bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan internasional, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, serta mempunyai kekebalan dan hak-hak istimewa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Piagam PBB. Personalitas merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh suatu organisasi internasional tanpa personalitas hukum, maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum sebagai wujud dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum internasional.<sup>92</sup>

#### ***G. Maritime Labour Convention, 2006***

ILO sebagai organisasi internasional di bawah PBB memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan sesuai standar internasional kepada pekerja/buruh. Oleh karena itu ILO mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun standar ketenagakerjaan internasional.<sup>93</sup>

Berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada pelaut dan para awak kapal yang bekerja di kapal yang berbendera asing, ILO telah mengadopsi *Maritime Labour Convention, 2006* atau MLC pada sidang ketenagakerjaan internasional ke-94 yang telah diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 23 Februari 2006, dan mulai berlaku secara internasional pada tanggal 20 Agustus 2013. MLC diadopsi oleh ILO untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat

---

<sup>92</sup>*Ibid.* Hlm 3.

<sup>93</sup> Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2016

semua prinsip dan standar ketenagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh negara anggota.<sup>94</sup>

Kehadiran MLC memberikan dampak penting bagi negara-negara anggota ILO, khususnya Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pelaut dan awak kapal yang besar.

Subjek yang terdapat di dalam MLC adalah *seafarer*. *Seafarer* pada konvensi ini, diterjemahkan mempunyai dua makna yaitu, pelaut dan awak kapal. Hal ini berkenaan karena konvensi ini berlaku untuk semua kapal yang dimiliki oleh umum dan perseorangan yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial selain daripada kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau melakukan kegiatan yang serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional yang dibuat seperti Dhows dan Junks. Konvensi ini tidak berlaku pada kapal perang atau kapal angkatan laut.<sup>95</sup>

Kerangka konvensi MLC ini terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama merupakan *Articles*/Pasal-Pasal. Bagian kedua adalah *Regulations*/Peraturan-Peraturan. Dan bagian ketiga adalah *Code*/Koda<sup>96</sup>. Pasal-pasal dan Peraturan menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar dan kewajiban-kewajiban dasar negara anggota ILO yang meratifikasi MLC 2006 ini. Sedangkan Koda berisi rincian-rincian bagi penerapan peraturan-peraturan.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup> Koda adalah nomenklatur yang digunakan oleh legislator dalam UU No. 15 Tahun 2016 untuk menyebut bagian *Code* yang terdapat dalam naskah MLC.

<sup>97</sup>*Ibid.*

Koda memuat dua bagian. Yaitu bagian A yang berisi standar-standar yang sifatnya *mandatory*/wajib yang harus diterapkan oleh negara yang meratifikasi konvensi. Dan bagian B berisi pedoman-pedoman yang sifatnya *non mandatory*/tidak wajib untuk diterapkan oleh negara yang meratifikasi konvensi.<sup>98</sup>

## **H. Peraturan tentang Pelaut di Indonesia**

Peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap eksistensi pelaut di Indonesia terdiri dari cukup banyak regulasi. Dimulai dari regulasi yang bersifat fundamental atau mendasar, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945. Kemudian terdapat juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara umum memberikan garis-garis besar perlindungan terhadap tenaga kerja dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan, termasuk menjadi pelaut. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan secara langsung segala hal tentang pelaut, mulai dari pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.

Latar belakang kemunculan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang mengatur perihal kepelautan ini berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yakni pelaut yang dimaksudkan

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

untuk menciptakan pelaut yang professional yaitu cakap dan terampil, berwatak serta memiliki sifat mandiri dan diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek aspek teknis kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>99</sup>

Perencanaan pembinaan sumber daya manusia pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang disesuaikan dengan kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu ke waktu perlu dibina keseimbangannya antara jumlah kesediaan dengan jumlah kebutuhan pelaut. Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki ciri khusus untuk yang antara lain meninggalkan keluarga dalam waktu relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani sendiri tanpa batas waktu atau jam kerja, dan bekerja pada segala cuaca. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu peraturan yakni peraturan pemerintah yang mengatur segala hal berkenaan dengan pendidikan, pelatihan, perijasaan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Penjelasan Umum, PP No. 7 Tahun 2000

<sup>100</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>101</sup> Dalam melaksanakan penelitian diperlukan metode agar penelitian tersebut dapat terarah, sistematis dan konstruktif. Penelitian dalam skripsi ini digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:<sup>102</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian Perbandingan Hukum;
5. Penelitian Sejarah Hukum.

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.1.

<sup>102</sup>*Ibid.* Hlm. 14.

## B. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yang dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>103</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengadakan studi terhadap produk hukum baik yang bersifat legislasi maupun regulasi.

## C. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, data yang akan digunakan oleh peneliti berupa data sekunder atau kepustakaan, karena penelitian ini bersifat normatif. Data sekunder, terdiri atas beberapa bahan hukum sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum hukum yang bersifat mengikat atau otoritatif, dan terdiri dari hukum nasional Indonesia, baik itu peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, maupun putusan pengadilan. Selain itu termasuk pula bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, serta perjanjian, dan hukum internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Maritime Labour Convention*, 2006;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

---

<sup>103</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 93.

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.* Hal. 13

- 7) Bahan hukum sekunder, merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- 8) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah dalam mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori serta uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>105</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

---

<sup>105</sup>Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 225.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, maka pada penelitian ini penulis simpulkan bahwa:

1. Pengaturan tentang pelaut atau awak kapal dalam Maritime Labour Convention atau MLC terdiri atas enam bahasan pokok yaitu: hak-hak dasar dan sosial pelaut; persyaratan minimum bagi pelaut atau awak kapal untuk bekerja di atas kapal/*minimum requirements for seafarers to work on a ship*; kondisi kerja/*conditions of employment*; akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan katering/*accomodation, recreational facilities, food and catering*; perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan sosial/*health protection, medical care, welfare and social security protection*; dan kepatuhan dan penegakan/*compliance and enforcement*. Di mana masing-masing pokok bahasan tersebut ditunjukkan sebagai jaminan perlindungan, dan kesejahteraan bagi para pelaut.

Implementasi MLC sebagai refleksi nilai sebagian besar telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:



- a. UUD NRI 1945 tentang hak-hak dasar pekerja termasuk pelaut pada Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) serta Pasal 28H ayat (3);
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tentang hak-hak pekerja termasuk pelaut Pasal 38;
- c. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja (Pasal 6), usia minimum pekerja (Pasal 69), pelatihan dan kualifikasi (bab V, Pasal 9 hingga 30), perjanjian kerja (Pasal 50 hingga 66), upah (Pasal 88 hingga 98), jam kerja dan istirahat (Pasal 77 hingga 88), fasilitas kesejahteraan (Pasal 100), perawatan medis (Pasal 35 ayat (3)), jaminan sosial (Pasal 99);
- d. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu hak-hak pelaut (Pasal 151), pelatihan dan kualifikasi (Pasal 135); dan
- e. PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, tentang hak-hak pelaut (Pasal 18), usia minimum pelaut (Pasal 17 huruf b), sertifikat medis (Pasal 17 huruf c), pelatihan dan kualifikasi (bab IV Pasal 9 sampai 14), perjanjian kerja pelaut (Pasal 18), upah (Pasal 22), jam kerja dan istirahat (Pasal 21), kompensasi bagi pelaut (Pasal 29), akomodasi dan fasilitas rekreasi serta makanan (Pasal 25 untuk makanan, Pasal 32 sampai 40 untuk akomodasi, dan Pasal 35 untuk fasilitas rekreasi), perawatan medis (Pasal 37), jaminan sosial (Pasal 28 hingga 31).

Beberapa ketentuan mengenai kepelautan yang benar-benar baru atau tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni kompensasi atas pekerjaan yang hilang akibat kapal tenggelam serta akses bagi pelaut terhadap fasilitas kesejahteraan yang terdapat di darat.

Kemudian implementasi MLC sebagai aktualisasi praksis MLC di Indonesia diawali dengan diratifikasinya MLC dengan diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC. Permasalahannya pasca diratifikasi terjadi tarik menarik kepentingan perihal pihak yang berwenang melaksanakan ratifikasi sehingga berakibat beberapa kapal ditahan Indonesia ditahan karena pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat ketenagakerjaan maritim sebagai bukti legalitas tak kunjung diputuskan. Kemudian setelah diputuskan bahwa pelaksanaan MLC berada dibawah wewenang kementerian perhubungan. Meskipun terdapat masalah akibat dibentuknya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Nelayan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menimbulkan keberatan oleh INSA karena dianggap akan mengakibatkan tumpang tindih peraturan. Upaya melaksanakan ketentuan-ketentuan MLC terus dilakukan, salah satunya dengan diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/3/13/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut setelah dilakukannya peratifikasian MLC melalui undang-undang, hal ini karena Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/3/13/DJPL-18 tentang Tata Cara

Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim masih belum cukup sebab sertifikat ketenagakerjaan maritim hanyalah satu bagian kecil dari MLC. Di samping itu, demi efisiensi serta efektivitas pengaturan tentang perlindungan pelaut, maka kementerian ketenagakerjaan tidak perlu membuat lagi peraturan tambahan mengenai jaminan perlindungan dan kesejahteraan pelaut karena dikhawatirkan peraturan tersebut akan bersifat tumpang tindih dengan peraturan yang telah ada. Terhadap Kementerian Perhubungan selaku pihak yang diberi wewenang penuh untuk melaksanakan MLC, sebaiknya perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengingat subyek utama MLC merupakan pelaut yang merupakan pekerja di mana hal tersebut merupakan *concern* utama Kementerian Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Alcock Anthony, 1971, *History of The International Labour Organization*, London: *Macmillan Press*.

Asikin Zainal, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Asshidiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.

Attard, David Joseph, *et.all*, 2014, *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: The Law of The Sea*, United Kingdom: Oxford University Press.

Attard, David Joseph, *et.all*, 2016, *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume II: Shipping Law*, United Kingdom: Oxford University Press.

Attard, David Joseph, *et.all*, 2016, *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume III: Marine Environmental Law and International Maritime Security Law*, United Kingdom: Oxford University Press.

Beitz, Charles R., 2009, *The Idea of Human Rights*, New York: *Oxford University press*.

*Black's Law Dictionary, 4th edition 1891.*

- Bosko, Rafael Edy, “Prinsip-prinsip HAM”, dalam *Modul Penataran Hak Asasi Manusia Untuk Guru*, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004.
- Davidson Scott, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti.
- Halili, *Hak Asasi Manusia: Dari Teori Ke Pedagogi*, Buku Ajar Pendidikan HAM UNY, Yogyakarta, 2014.
- Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heryandi, 2019, *Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia di Daerah Otonom*, Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura Publishing.
- Husni Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- McConnel, Moira Lynne, et.al., *The Maritime Labour Convention, 2006 A Legal Primer to an Emerging International Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, Leiden, 2011.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J., 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
- N., Varticos, 1979, *International Labour Law*, Netherlands: Springer Science and Business Media Dordrecht.

- Purwanto Erwan Agus, Dyah Ratih Sulis, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, Ria Wierma 2018, *Hukum Diplomatik*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Putri, Ria Wierma, 2012, *Peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, Monograf *To Fulfill & To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Setiawan Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhelmi Ahmad, 2004, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sujadmiko Bayu, Thio Haikal Anugerah, 2019, *Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia dan Intervensi Asing di Perairan Indonesia*, Monograf Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah, Lampung: Aura Publishing.
- Tahar, Abdul Muthalib, 2015, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Lampung: Justice Publisher.
- The Baltic and International Maritime Council/International Chamber of Shipping, Manpower Report*, 2015.
- Tisnanta, Et. Al. 2013, *Hukum Tenaga Kerja*, Lampung: PKKPUU.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum Dan Ham*, Yogyakarta: Ombak.

Veganaden Maunikum, 2007, *The Potential Implications of The Maritime Labour Convention, 2006, for Policy and Management in The Maritime Sector: A Critical Analysis*, Disertasi, Swedia: World Maritime University

## **B. Karya Ilmiah/Jurnal**

Fatkurozi Muhammad, 2018, *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di RSUD Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi, Yogyakarta.

Matompo, Osgar S., *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, Vol 21, No. 1 Juni Tahun 2014.

Putri, Cindy Margareta, 2016, *Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)*, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya.

Sukamto, *Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Yudharta, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2017.

Triputra, Yuli Asmara, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila*, Jurnal Ius Quia Ustum, Universitas Islam Indonesia. Volume 24, April 2017.

Vanessa Pipit, 2017, *Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Pada PT Ameya Living Style Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wati Salmah, *Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) Tahun 2006-2014*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI Volume 1 No. 2 Oktober 2014.

Wijaya, Cuk Ananta, *Nilai Menurut Risieri Frondizi*, Yogyakarta: Jurnal Filsafat Seri 16 November 1993

Yuda Dimas Pratama, Jawade Hafidz, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3 September 2017.

Yunita Maya Putri dan Ria Wierma Putri, *Pembajakan dan Perompakan Bersenjata di Selat Malaka*, Jurnal Legalita, Vol. XVI No. 1, Mei 2018.

Zuhdan Muhammad, *Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah, Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (272-290).

### **C. Dokumen**

*Constitution of ILO*

*IMO Convention, 1948*

*Maritime Labour Convention, 2006*

*Universal Declaration of Human Rights*

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU Nomor 15 tahun 2016 tentang Ratifikasi MLC

PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/3/13/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim



#### **D. Sumber Lain/Internet**

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/27/menaker-hanif-aturan-teknis-peningkatan-perlindungan-pekerja-maritim-segera-diterbitkan>

<https://biz.kompas.com/read/2017/06/13/233943628/perkuat.perlindungan.pelaut.indonesia.menteri.hanif.serahkan.instrumen.ratifikasi.mlc>

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>

<http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx>

<http://internasional.metrotvnews.com/eropa/ObzWmB0k-ri-terpilih-kembali-dalam-governing-body-ilo>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaut>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nilai>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

<https://www.kemlu.go.id/london/Pages/IMO.aspx>

<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

<http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index>

<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index>

<https://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html>

<http://translogtoday.com/2018/08/30/ratifikasi-mlc-kemenhub-pegang-penuh-masalah-kepelautan>.

<https://www.etymonline.com/word/implement>